



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**

TAHUN 2014



**KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBRANA**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
JALAN SURAPATI NO 1 TELP. (0365) 41210 Pswt 3221 dan 3224 Fax 41010
Kode Pos 82217 --- N E G A R A

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 21/PPKB/2014

TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana;
- c. Bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana Tahun 2013 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor3)
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2011, Tentang Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2014;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum **PERTAMA** merupakan laporan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember kepada Bupati Jember sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
- KETIGA** : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2014 dimaksud dalam diktum **PERTAMA** sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 4 Februari 2015
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan
dan KB Kabupaten Jember,

Ni Wayan Koriani,SH,MH
Pembina Tk.I.
NIP. 19671215 199503 2 004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jember sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Jember sebagai laporan,
3. Wakil Bupati Jember sebagai laporan,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebagai laporan,
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai laporan,
6. Para Camat se-Kabupaten Jember,
7. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

PENERIMA DAN KESEDIAAN TIDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

PADA SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

NOMOR :800/910/PPKB/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu empat belas,terkait dengan

Pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2013 pada SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kami menyatakan Sebagai berikut:

1. Kami dapat menerima LHE AKIP dimaksud sepenuhnya (tanpa catatan/dengan tanggapan) sebagai berikut:
 - Pada Pemenuhan Pengukuran Kinerja, bahwa dokumen IKU sudah ada dengan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 12 Pebruari 2013, pada LHE tertulis Keputusan Inspektorat.
2. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi,termasuk rekomendasi tahun lalu yang belum tuntas Tindak lanjutnya,akan segera kami slesaikan yaitu sebelum penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat pernyataan
Kepala kantor Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana.

NI WAYAN KORIANI, SH, MH
Pembina tingkat I
NIP : 19671215 199503 2 004

SURAT PERNYATAAN

PENERIMAAN DAN KESEDIAAN TIDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

PADA SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

NOMOR :800/910/PPKB/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu empat belas,terkait dengan

Pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2013 pada SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kami menyatakan Sebagai berikut:

1. Kami dapat menerima LHE AKIP dimaksud sepenuhnya (tanpa catatan/dengan tanggapan).
2. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi,termasuk rekomendasi tahun lalu yang belum tuntas

Tindak lanjutnya,akan segera kami selesaikan yaitu sebelum penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat pernyataan
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana.

NI WAYAN KORIANI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP : 19671215 199503 2 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan dihadapan TYME / Ida Sang Hyang Widhi Wasa bahwa kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 tepat pada waktunya, sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999.

Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan yang kami susun untuk tahun 2014 sebagian besar kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP Tahun 2014 ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan serta saran untuk kami pergunakan penyempurnaan Penyusunan LAKIP dimasa mendatang.

Negara, 2 Pebruari 2015
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana

Ni Wayan Koriani,SH,MH
Pembina Tk.I
NIP. 19671215 199503 2 004

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PPKB KAB JEMBRANA

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. UMUM	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP	2
C. PROPIL LAYANAN UMUM KANTOR PPKB	5
D. SUMBER DAYA MANUSIA	11
E. ISU-ISU STRATEGIS	13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
1. Visi.....	15
2.Misi.....	15
3. Tujuan dan Sasaran.....	16
4. Kebijakan.....	16
5. Program	17
B. RENCANA KINERJA.....	17
C. PERJANJIAN KINERJA.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. CAPAIYAN KINERJA ORGANISASI	21
B. ANALISIS KINERJA ORGANISASI	21
1. Pengukuran Kinerja	21
2. Analisis Capaian Kinerja	22
2.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi	25
2.2.Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	26

2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Antara Realisasi Sampai Tahun Ini Dengan Target Renstra	29
2.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	31
C. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV. PENUTUP.....	36

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

LAMPIRAN 3 RENCANA KERJA TAHUN 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap akhir tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Satuan Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/publik/stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian pula Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana 2011-2016.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2014 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah tertuang pada LAKIP ini.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : Meningkatkan pemahaman gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, dan Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah : Meningkatnya pemahaman Gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dan Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah : Meningkatnya pemahaman Gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, dan Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014 telah dilaksanakan melalui program : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan gender dengan Capaian Kinerja 100 % dan Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yaitu kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Capaian Kinerja 100 %. Dan Kegiatan Wokshop peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dengan capaian Kinerja 100 %.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014 telah dilaksanakan melalui program : Keluarga Berencana dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Pelayanan KIE dan Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi, Program Pembinaan Masyarakat dalam bentuk KB/KR yang Mandiri dengan Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB, Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan masing-masing capaian kinerja 100 %.

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam tahun 2014 , Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi Rp 2.711.517.451,-(90,89 %) dari Pagu Anggaran yang tersedia Rp. 2.983.499.400,- dan Belanja Langsung dengan realisasi Rp 1.736.611.369,- (**95,49 %**) dari Pagu anggaran Rp. 1.818.681.200,- Total Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Rp. 4.448.128.810,- (93,63 %) dari Pagu Anggaran Rp. 4.802.180.600,-

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar **2 %** dari Belanja Langsung **93,49 %** menjadi **95,49 %** di Tahun 2014.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tersebut tentu masih ada kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

A. Pemberdayaan Perempuan

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gender.
2. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor.
3. Belum mantapnya koordinasi pada instansi terkait yang menangani masalah kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Belum berfungsinya lembaga perlindungan anak di Jember
5. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada.
6. Belum optimalnya Pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender di masing-masing SKPD.

B. Keluarga Berencana

1. Masih adanya PUS Unmetneed (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi)
2. Masih adanya PUS Muda
3. Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan keluarga berencana kepada masyarakat adalah merupakan tugas pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan aparatur yang mampu mengantisipasi perkembangan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai akibat dari pengaruh multi dimensi dari krisis ekonomi, sosial serta pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berbagai indikasi masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan seperti masalah kesetaraan gender serta pada Keluarga Berencana dimana masih perlu penanganan pengendalian jumlah penduduk yang lebih baik menuntut perlunya peningkatan program-program keluarga berencana.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka peranan LAKIP ini menjadi sangat penting.

Untuk mengukur apakah Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2011 tercapai atau tidak, maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang akan dilakukan selama tahun 2011 dan kemudian menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya secara berjenjang seperti untuk staf dan eselon IV pada Program, dan eselon III bertanggungjawab pada Kebijakan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat daerah kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 53 tahun 2008 tentang uraian tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, maka dengan sumber dana dan sumberdaya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan kinerjanya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan tupoksinya.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

Kantor PPKB Kabupaten Jember sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember diwajibkan menyusun Rencana Kinerja tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagai realisasi atas pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Kantor PPKB Kabupaten Jemberana diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansinya pada setiap akhir tahun anggaran. Bagi Kantor PPKB Kabupaten Jemberana penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2011 merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu penyusunan LAKIP ini menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Kepala Kantor PPKB Kabupaten Jemberana dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

LAKIP Kantor PPKB Kabupaten Jemberana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 4);
 - 17) Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 114).

C. PROFIL LAYANAN UMUM KANTOR PPKB KABUPATEN JEMBER

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kantor PPKB Kabupaten Jember merupakan satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2008 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun merupakan suatu keharusan. Disamping menyusun laporan akhir tahun

sebagai laporan yang menyeluruh dan komprehensif, maka LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban tugas yang bersifat strategis.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengukur sejauh mana keberhasilan Kantor PPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LAKIP Kantor PPKB Kabupaten Jembrana tahun 2011 merupakan evaluasi untuk mengetahui hasil apa yang telah tercapai, dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dasar penyusunan LAKIP Kantor PPKB Tahun 2011 adalah Program Kerja dan Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, dan sebagai lembaga teknis yang menangani masalah keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok
 - a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 - b) Melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
2. Fungsi
 - a) Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumus sasaran kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Kantor PPKB

Kepala Kantor PPKB mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kecil Berkualitas;
- c. Merumuskan sasaran kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP), perlindungan anak serta pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Mengkoordinasikan program kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan instansi terkait;
- h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- m. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kantor;
- f. Melaksanakan urusan keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan kantor;
- h. Menerima naskah/surat-surat yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke seksi;
- i. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk;
- j. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada bawahan;
- n. Menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi


Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi mempunyai tugas :


- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi pelayanan keluarga berencana dan reproduksi;
 - g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi;
 - i. Menginventaris permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
4. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
 Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan kebijakan Kantor;
 - b. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan sesuai kebijakan Kantor;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan (PKHP);
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mempersiapkan bahan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- g. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- k. Memberi petunjuk kepada Sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. Menilai hasil kerja Kepala Sub bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2008**





1. Sampai dengan akhir tahun 2011, Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana didukung oleh staf sebanyak 18 orang.

Personalia

Jumlah pegawai yang dimiliki Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana berjumlah 18 (Delapan belas) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2011

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TOTAL
2	3	4	8	-	1	18

Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2011

Jabatan		Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	TOTAL
Struktural	-	2	3	-	-	-	-	5
fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
Staff	-	-	-	4	8	-	1	13

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2011

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIId	IIIC	IIIB	IIIA	IIId	IIc	IIb	IIa	Ib	TOTAL
Jumlah (orang)	-	-	1	2	3	5	1	1	3	1	-	1	18

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2011

	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah (orang)	6	12	18

Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana, asset / modal yang tercatat pada Kantor PP dan KB sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar **Rp. 890.680.955,-**, (**delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:

Aset Kantor PP dan KB

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	890.680.955,-
3	Gedung Dan Bangunan	,-
TOTAL JUMLAH		890.680.955,-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan Strategis (Renstra) adalah merupakan bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan sekaligus merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka system pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan yang disusun secara bertahap. Konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategik (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Demikian pula Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah memiliki visi dan misi.

1. Visi

Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah : "TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA SELURUH KELUARGA IKUT KB"

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember maka ditetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan pemahaman gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak

Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan adalah menyelenggarakan peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender dalam mewujudkan kesamaan peran, fungsi dan tanggungjawab kaum perempuan dalam segala aspek seperti : bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik dan lain sebagainya.

2. Mewujudkan peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga

Mewujudkan pelayanan keluarga berencana adalah membangun keluarga sejahtera melalui program keluarga berencana

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- c. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
- b. Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- c. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

4. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam lima tahun didasari oleh peraturan antara lain :

1. Mengoptimalkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
3. Mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

5. Program

Program Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri
4. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

B. Rencana Kinerja Tahun 2011

Rencana kinerja menunjukkan gambaran rencana kegiatan yang dilakukan serta indikator keberhasilan pencapaian dalam tahun yang bersangkutan yang dibuat secara realistis dan terukur. Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2011 berupa kegiatan strategic dan kegiatan rutin. Berikut ini diuraikan kegiatan strategik sebagaimana dibawah ini :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
 - Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
2. Program Keluarga Berencana
 - Pelayanan KIE

3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri
 - Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
4. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 - Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak

C. PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2011

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT Organisasi Wanita, GSI, dan P2WKSS	-Terselenggaranya peringatan Hari Kartini dan Anak -Tersedianya Kelompok P2WKSS, Tokoh Perempuan dan GSI yang siap lomba ke tingkat propinsi	Program Penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	47.350.000
Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Terlaksananya Workshop	Jumlah peserta yang mengikuti workshop 35 orang	Program Penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan -Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	250.950.000
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam program KB	Meningkatnya kesertaan ber KB	-Pemasangan spanduk I8 buah -Banner I5 buah -Umbul-umbul I0 buah	Program Keluarga Berencana -Pelayanan KIE	9.000.000

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Tersedianya dana operasional kelompok KB dan kegiatan lomba	-304 kelompok KB - Banner I5 buah -13 Kegiatan lomba ke Provinsi - 6 jenis hadiah	Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam bentuk KB/ KR yang mandiri -Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	139.000.000
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Reproduksi serta ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Terealisasinya biaya jasa kepada kelompok Catur Bina	- 274 kelompok BKB - 6 kelompok BKR - 6 Kelompok BKL - 5 kelompok BLK	Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak -Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak	87.300.000
Jumlah Anggaran Rp. 533.600.000,-				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan Lakip ini berdasarkan pada evaluasi dari hasil pelaksanaan perencanaan strategis (Renstra) saat berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2011.

A. Pengukuran Kinerja.

Dalam pelaksanaan suatu penilaian terhadap keberhasilan dengan prosentase tingkat capaian kegagalan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (masukan), output (keluaran). Outcome (hasil), dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Untuk pengukuran prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai dengan prosentase tingkat capaian atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

1. Meningkatnya Pemahaman Gender, Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah :

- 1) Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk Organisasi Wanita
- 2) Jumlah peserta yang mendapat workshop

Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita
Capaian kinerja tahun 2011 dari indikator terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya peringatan HUT DWP, Hari Ibu, dan HKG. Dari 8 jenis kegiatan yang direncanakan telah terealisasi 8 kegiatan dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian sebesar 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.47.350.000,- sedangkan telah terealisasi Rp.47.350.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100%.
 - 2) Jumlah pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan Anak
Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan anak, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya workshop. Dari 35 orang yang direncanakan telah terealisasi 35 orang dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian sebesar 100%. Dan yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 250.950.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 250.950.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100 %.
2. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- Indikator kinerja utama pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan keluarga berencana adalah :
- 1) Meningkatnya kesertaan ber KB
 - 2) Terealisasinya kegiatan BKB
 - 3) Terserapnya dana operasional kelompok KB
 - 4) Terealisasinya biaya jasa kelompok BKB

Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesertaan ber KB
Capaian kinerja tahun 2011 dari indikator kesertaan ber KB yang dilaksanakan Banner KB, spanduk TMKK dan Umbul – Umbul sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kesertaan ber KB. Dari 15 buah banner KB yang direncanakan terealisasi 15 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan dari 18 spanduk TMKK yang direncanakan telah direalisasikan 18 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, serta dari 10 buah umbul-umbul KB yang direncanakan terealisasi 10 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesertaan ber KB direncanakan 100% yaitu jumlah peserta KB baru 44.267 orang terealisasi adalah 49.800 orang dengan prosentase tingkat capaian 112,50 %. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 9.000.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 9.000.000,-

- 2) Terealisasinya kegiatan BKB
Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator jumlah terealisasinya kegiatan BKB, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah operasional ketua kelompok BKB, PPKBD dan pelaksanaan lomba-lomba ke tingkat provinsi. Dari 304 kelompok BKB yang direncanakan terealisasi 304 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, dari 51 PPKBD, dan 13 kegiatan lomba-lomba dengan 6 jenis kejuaraan.
- 3) Jumlah Kelompok KB yang menerima dana operasional
Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator Jumlah Kelompok KB yang menerima operasional, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terserapnya dana operasional kelompok KB. Dari 304 kelompok yang direncanakan terealisasi sebanyak 304 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian 100%.
Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jember sebesar Rp.139.000.000,- sedangkan terealisasi Rp.139.000.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100%.
- 4) Jumlah Kelompok yang menerima jasa
Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator jumlah kelompok yang menerima jasa, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terealisasinya biaya jasa kepada kelompok BKB. Dari 291 kelompok yang direncanakan telah terealisasi 291 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jember sebesar Rp.87.300.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 87.300.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100%.

Kendala yang dihadapi adalah :

1. Masih adanya PUS Unmetneed (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi)
2. Masih adanya PUS Muda
3. Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)

Upaya pemecahan yang dilaksanakan adalah :

1. Melakukan KIE dan Pelayanan KB
2. Melakukan KIE tentang KRR kepada remaja

C. Aspek Keuangan

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam tahun 2011 , Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan realisasi Rp 1.833.831.755,- (92,18 %) dari Pagu Anggaran yang tersedia Rp. 1.989.448.759,-

Dengan Rincian sebagai berikut :

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	URAIAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
I.	Belanja Pegawai	1.024.328.759	887.202.305	86,62 %
1.	Gaji dan Tunjangan	810.568.759	707.537.305	87,29 %
-.	Gaji Pokok PNS / uang representasi	577.383.924	539.094.320	93,37 %
-	Tunjangan keluarga	58.496.251	39.784.764	68,02 %
-	Tunjangan jabatan	47.571.500	44.460.000	93,46 %
-	Tunjangan fungsional umum	33.912.125	28.805.000	84,95 %
-.	Tunjangan beras	52.362.062	30.135.340	57,56 %
-	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	19.703.595	14.507.870	73,64 %
-	Pembulatan gaji	18.497	11.187	60,49 %
-	Iuran asuransi kesehatan	21.120.805	10.381.981	50,85 %
2.	Tambahan penghasilan PNS	213.760.000	179.665.000	84,04 %
-.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	137.520.000	125.520.000	91,28 %
-	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	1.000.000	1.000.000	100 %
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	75.240.000	53.145.000	70,64 %

II. BELANJA LANGSUNG

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN (RP)	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	423.152.000	100 %	405.764.450	95,90 %
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.076.000	100 %	2.071.000	99,76 %
2.	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	55.200.000	100 %	54.900.00	99,46 %
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional	54.680.000	100%	53.153.950	97,21%
4.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.450.000	100%	6.160.000	72,90%

5.	Penyediaan alat tulis kantor	49.921.000	100 %	49.143.500	98,45 %
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	92.295.000	100 %	92.289.000	100 %
7.	Penyediaan bahan logistik kantor	47.900.000	100 %	47.863.500	99,93 %
8.	Penyediaan makanan dan minuman	29.900.000	100 %	22.537.500	75,38 %
9.	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	82.730.000	100 %	77.646.000	93,86%
II.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	2.740.000	100 %	2.740.000	100 %
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.740.000	100 %	2.740.000	100 %
III.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.628.000	100 %	4.525.000	80,41 %
1.	Penyusunan laporan capaian inerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	5.628.000	100 %	4.525.000	80,41 %
IV.	Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak	298.300.000	100 %	298.300.000	100 %
1.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	47.350.000	100 %	47.350.000	100 %
2.	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	250.950.000	100 %	250.950.000	100 %
V.	Program Keluarga berencana	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %
1.	Pelayanan KIE	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %
VI.	Program Pembinaan peran serta masyaraat dalam bentuk KB/KR yang mandiri	139.000.000	100 %	139.000.000	100 %
1.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pedui KB	139.000.000	100 %	139.000.000	100 %
VII.	Program Pengembangan bahan informasi tetang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	87.300.000	100 %	87.300.000	100 %
1.	Pengumpulan bahan informasi tetang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	87.300.000	100 %	87.300.000	100 %
	TOTAL	965.120.000		946.629.450	98,09

Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah perubahan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2011

Jenis Belanja	Jumlah		Prosentase
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Tidak Langsung	1.024.328.759	887.202.305	86,62 %
Belanja Langsung	965.120.000	946.629.450	98,09 %
Total	1.989.448.759	1.833.831.755	92,18 %

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan atas Hasil Pengukuran Kinerja Analisa dan Evaluasi Pencapaian Sasaran, Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana semua sasaran dapat tercapai sesuai perencanaan semula.

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

- a. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam hal ini Bapak Bupati Jemberana dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disediakan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Terjalannya hubungan koordinasi yang baik dengan para pimpinan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan.

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana tahun 2011 adalah :

A. Pemberdayaan Perempuan :

1. Kurang pemahaman masyarakat tentang gender.
2. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor.
3. Belum mantapnya koordinasi pada instansi terkait yang menangani masalah kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Belum berfungsinya lembaga perlindungan anak di Jemberana.
5. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada.
6. Belum tertangani dan terbiayai kasus KDRT dan biaya visum
7. Belum optimalnya Pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender di masing-masing SKPD.

B. Keluarga Berencana :

1. Masih adanya PUS (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi)
2. Masih adanya PUS Muda
3. Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)

Didalam mengantisipasi dan meminimalisasi kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan dimasa yang akan datang adalah :

A. Pemberdayaan Perempuan :

1. Memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang gender.
2. Membuka peluang kepada perempuan untuk menempati jabatan strategis.
3. Melaksanakan penyusunan Program yang responsif gender.
4. Memantapkan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Keluarga Berencana

1. Melakukan sosialisasi alat kontrasepsi pria
2. Pelayanan KB Pria secara gratis.
3. Melakukan KIR dan Pelayanan KB
4. Melakukan KIE tentang KRR kepada remaja.

Disamping itu untuk meminimalisasi kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien.
- b. Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat.
- c. Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan.
- d. Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik.
- e. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait.

Negara, 29 Desember 2011
Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana

Ni Wayan Koriani,SH,MH
Pembina
NIP. 19671215 199503 2 004

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan keluarga berencana kepada masyarakat adalah merupakan tugas pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. Dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan aparatur yang mampu mengantisipasi perkembangan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai akibat dari pengaruh multi dimensi dari krisis ekonomi, sosial serta pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berbagai indikasi masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan seperti masalah kesetaraan gender serta pada Keluarga Berencana dimana masih perlu penanganan pengendalian jumlah penduduk yang lebih baik menuntut perlunya peningkatan program-program keluarga berencana.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka peranan LAKIP ini menjadi sangat penting.

Untuk mengukur apakah Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 tercapai atau tidak, maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang akan dilakukan selama tahun 2014 dan kemudian menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya secara berjenjang seperti untuk staf dan eselon IV pada Program, dan eselon III bertanggungjawab pada Kebijakan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat daerah kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana

Nomor 65 Tahun 2011 tentang uraian tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, maka dengan sumber dana dan sumberdaya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan kinerjanya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan tupoksinya.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

Kantor PPKB Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diwajibkan menyusun Rencana Kinerja tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagai realisasi atas pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Kantor PPKB Kabupaten Jembrana diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansinya pada setiap akhir tahun anggaran. Bagi Kantor PPKB Kabupaten Jembrana penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu penyusunan LAKIP ini menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Kepala Kantor PPKB Kabupaten Jembrana dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

LAKIP Kantor PPKB Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjnjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomer 10 Tahun 2013 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun anggaran 2014 ;

- 17) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomer 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014.

C. PROFIL LAYANAN UMUM KANTOR PPKB KABUPATEN JEMBRANA

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kantor PPKB Kabupaten Jembrana merupakan satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun merupakan suatu keharusan. Disamping menyusun laporan akhir tahun sebagai laporan yang menyeluruh dan komprehensif, maka LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban tugas yang bersifat strategis.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengukur sejauh mana keberhasilan Kantor PPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LAKIP Kantor PPKB Kabupaten Jembrana tahun 2014 merupakan evaluasi untuk mengetahui hasil apa yang telah tercapai, dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dasar penyusunan LAKIP Kantor PPKB Tahun 2014 adalah Program Kerja dan Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, dan sebagai lembaga teknis yang menangani masalah keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

- a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- b) Melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

2. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumus sasaran kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Kantor PPKB

Kepala Kantor PPKB mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kecil Berkualitas;
- c. Merumuskan sasaran kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP), perlindungan anak serta pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Mengkoordinasikan program kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan instansi terkait;
- h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- m. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kantor;
- f. Melaksanakan urusan keuangan;

- g. Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan kantor;
- h. Menerima naskah/surat-surat yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke seksi;
- i. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk;
- j. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada bawahan;
- n. Menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi

Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi pelayanan keluarga berencana dan reproduksi;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. Menginventaris permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

4. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :


- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan kebijakan Kantor;
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan sesuai kebijakan Kantor;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan (PKHP);
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mempersiapkan bahan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- g. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- k. Memberi petunjuk kepada Sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. Menilai hasil kerja Kepala Sub bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
BERDASARKAN PERDA NO. 15 TAHUN 2011



D. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sampai dengan akhir tahun 2014 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana didukung oleh staf sebanyak 44 orang.

Personalia

Jumlah pegawai yang dimiliki Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana berjumlah 41 (Empat puluh satu) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2014

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TOTAL
2	6	8	25	-	-	41

Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2014

Jabatan		Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	TOTAL
Struktural	-	2	3	-	-	-	-	5
fungsiional	-	-	3	3	11	-	-	17
Staff	-	-	-	5	14	-	-	19

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2014

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	Ib	TOTAL
Jumlah (orang)	-	1	3	8	7	9	1	1	6	4	1	-	41

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2014

	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah (orang)	27	14	41

Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, asset / modal yang tercatat pada Kantor PP dan KB sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar **Rp.**

2.772.373.505,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Aset Kantor PP dan KB

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
A.	ASET LANCAR	905.750,-
1.	Persediaan	905.750,-
B.	ASET TETAP	2.719.261.955,-
	Peralatan dan Mesin:	
2	a.Alat-alat angkutan	1.226.310.000,-
	b.Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	293.799.955,-
	c.Alat-alat studio dan komunikasi	14.991.000,-
	d.Alat-alat kedokteran	1.184.161.000,-
3	Gedung Dan Bangunan	-
C	Aset Lainnya	52.205.800,-
TOTAL JUMLAH		2.772.373.505,-

E. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor PPKB. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi, Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Kantor PPKB juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi.

2. Identifikasi Prmasalahan :

Permasalahan Strategi yang dihadapi dalam pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini antara lain :

- 2.1. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender
- 2.2. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan
- 2.3. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender.
- 2.4. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- 2.5. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
- 2.6. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- 2.7. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.
- 2.8. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program KB.
- 2.9. Masih rendahnya komitmen remaja tentang penanggulangan masalah KRR
- 2.10. Partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah.
- 2.11. Masih rendahnya partisipasi kelompok masyarakat peduli KB.
- 2.12. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang KRR.
- 2.13. Masih rendahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.
- 2.14. Masih rendahnya APE di kelompok BKB
- 2.15. Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk kegiatan di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana masih terbatas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan Strategis (Renstra) adalah merupakan bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan sekaligus merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka system pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan yang disusun secara bertahap. Konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategik (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Demikian pula Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana telah memiliki visi dan misi.

1. Visi

Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah : "TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA SELURUH KELUARGA IKUT KB"

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana maka ditetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan pemahaman gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak

Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan adalah menyelenggarakan peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender dalam mewujudkan kesamaan peran, fungsi dan tanggungjawab kaum perempuan dalam segala aspek seperti : bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik dan lain sebagainya.

2. Mewujudkan peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga

Mewujudkan pelayanan keluarga berencana adalah membangun keluarga sejahtera melalui program keluarga berencana

3. Tujuan dan Sasaran

3.1. Tujuan

Tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- c. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

3.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
- b. Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- c. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

4. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam lima tahun didasari oleh peraturan antara lain :

1. Mengoptimalkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

2. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
3. Mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

5. Program

Program Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Program Keluarga Berencana
4. Program Pelayanan Kontrasepsi
5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri
6. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

B. Rencana Kinerja Tahun 2014

Rencana kinerja menunjukkan gambaran rencana kegiatan yang dilakukan serta indikator keberhasilan pencapaian dalam tahun yang bersangkutan yang dibuat secara realistis dan terukur. Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2014 berupa kegiatan strategis dan kegiatan rutin. Berikut ini diuraikan kegiatan strategis sebagaimana dibawah ini :

1. Program Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Kegiatan, Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan :
 - Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
 - Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
3. Program Keluarga Berencana

Kegiatan :

- Pelayanan KIE
- Pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling

4. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan , Pelayanan Kontrasepsi KB

5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri

Kegiatan, Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

6. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Kegiatan, Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pemahaman terkait kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Pengurus Organisasi Wanita yang mendapat sosialisasi	80 % 550 orang	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender	37.641.000,-
Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.	100 % 8 jenis	Program Penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	85.652.000,-
Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.	100 % 20 Orang	Program Penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan -Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	55.000.000

Meningkatnya pelayanan KIE	Persentase pelayanan KIE	95 % -Pemasangan spanduk 18 buah -Banner 15 buah -Umbul-umbul 10 buah -Cetak Leflet 1000 bh -Penggandaan 13.000 lbr	Program Keluarga Berencana -Pelayanan KIE	14.600.000,-
Meningkatnya Pengadaan Alat pemasangan kontrasepsi	Persentase pengadaan alat pemasangan kontrasepsi	85 % Untuk KKB di 5 Kecamatan -5 buah obgyn bed -130 set implan removal kit -5 set IUDKIT + Sterilisator manual	Program Pelayanan Kontrasepsi -Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	646.659.500,-
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan peserta KB Aktif	95 % - 355 kelompok/5 Kecamatan -Uang Hadiah penghargaan lomba	Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam bentuk KB/ KR yang mandiri -Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	136.726.000,-
Meningkatnya ketersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase ketersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % - 100 set BKB KIT - 312 klp tribina yang terbina	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	418.307.500,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan Lakip ini berdasarkan pada evaluasi dari hasil pelaksanaan perencanaan strategis (Renstra) saat berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2014.

A. CAPAIANN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja.

Dalam pelaksanaan suatu penilaian terhadap keberhasilan dengan prosentase tingkat capaian kegagalan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (masukan), output (keluaran). Outcome (hasil), dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Untuk pengukuran prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai dengan prosentase tingkat capaian atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Analisis Capaian Kinerja.

2.1. Meningkatnya Pemahaman Gender, Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah :

- 1) Persentase pengurus organisasi wanita yang mendapat sosialisasi.
- 2) Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
- 3) Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan indikator persentase pengurus Organisasi Wanita yang mendapat sosialisasi dengan 80% pada Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 36.291.050,- atau 96,42 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 37.641.000,-

- 2) Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

Capaian kinerja tahun 2014 dari indikator terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya peringatan HUT Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Anak, Lomba GSI, Lomba P2WKS , dan HKG. Dari 8 jenis kegiatan yang direncanakan telah terealisasi 8 kegiatan dengan prosentase tingkat capaian 92,97%, sedangkan hasil yang diharapkan 100 % Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.79.622.800,- sedangkan telah terealisasi Rp.85.652.000,- dengan prosentase tingkat capaian 92,97%.

- 3) Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

Capaian Kinerja tahun 2014 dari indikator Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. , sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya workshop. Dari 20 orang yang direncanakan telah terealisasi 20 orang dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100 % dengan prosentase tingkat capaian sebesar 100 %. Dan yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 55.000.000,- sedangkan telah terealisasi Rp.55.000.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100 %.

1. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan keluarga berencana adalah :

- 1) Persentase pelayanan KIE
- 2) Cakupan peserta KB Aktif
- 3) Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelayanan KIE

Capaian kinerja tahun 2014 dari indikator persentase Pelayanan KIE yang dilaksanakan Banner KB, spanduk, Umbul – Umbul, leaflet program KB dan buku pedoman program KB sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kesertaan ber KB. Dari 15 buah banner KB yang direncanakan terealisasi 15 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan dari 18 spanduk yang direncanakan telah direalisasikan 18 buah dengan prosentase tingkat capaian 100% serta dari 10 buah umbul-umbul KB yang direncanakan terealisasi 10 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, dari 1000 leaflet yang direncanakan, terealisasi 100% .Hasil yang

diharapkan yaitu meningkatnya kesertaan ber KB direncanakan 100% yaitu jumlah peserta KB baru 44.267 orang terealisasi adalah 50.213 orang dengan prosentase tingkat capaian 112,50 %. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 14.600.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 14.540.000,-

2) Cakupan Peserta KB Aktif.

Capaian Kinerja tahun 2014 dari indikator cakupan peserta KB aktif kegiatan BKB, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah pemberian Hadiah Lomba peserta lomba kelompok KB dengan 13 jenis kegiatan lomba, Biaya pengayoman kepada peserta KB Baru MOP yang direncanakan 30 orang terealisasi sebanyak 91 orang, Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 136.726.000,- sedangkan terealisasi Rp. 133.906.465,- dengan prosentase tingkat capaian Rp. 97,94 %

3) Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Capaian Kinerja tahun 2014 dari indikator Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah pengadaan 100 set BKB KIT untuk kelompok BKB dan jumlah kelompok KB (Kelompok Tri Bina), yang menerima hibah sebanyak 312 kelompok realisasi tingkat capaian 100 %.

Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.418.307.500,- sedangkan terealisasi Rp.410.744.000,- dengan prosentase tingkat capaian 98,20%.

Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 , Perbandingan tahun sebelumnya , serta perbandingan dengan target pada Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.1.PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN RELISASI TAHUN 2014 DAPAT DILIHAT PADA TABEL BERIKUT:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1	2	3	6	8
1.	Meningkatnya pemahaman terkait kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Pengurus Organisasi Wanita yang mendapat sosialisasi	80 % (550 orang)	96,42 % (550 orang)	96,42 %
2.	Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.	100 % (8 jenis)	100 % (8 jenis)	100 %
3.	Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.	100 % (20 Orang)	100 % (20 Orang)	100 %
4.	Meningkatnya pelayanan KIE	Persentase pelayanan KIE	95 % (-Pemasangan spanduk 18 buah -Banner 15 buah -Umbul-umbul 10 buah -Cetak Leflet 1000 bh -Penggandaan 13.000 lbr	100% (-Pemasangan spanduk 18 buah -Banner 15 buah -Umbul-umbul 10 buah -Cetak Leflet 1000 bh -Penggandaan 13.000 lbr	100 %

5.	Meningkatnya Pengadaan Alat pemasangan kontrasepsi	Persentase pengadaan alat pemasangan kontrasepsi	100 % Untuk KKB di 5 Kecamatan -5 buah obgyn bed -130 set implant removal kit -5 set IUDKIT + Sterilisator manual)	100 % Untuk KKB di 5 Kecamatan -5 buah obgyn bed -130 set implant removal kit -5 set IUDKIT + Sterilisator manual	100 %
6.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan peserta KB Aktif	95 % (355 kelompok -6 Jenis)	95 % (355 kelompok -6 Jenis)	100 %
7.	Meningkatnya ketersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase ketersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % (100 set BKB KIT - 312 klp tribina yag terbina)	100 % (100 set BKB KIT - 312 klp tribina yag terbina)	100 %

2.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI (2014) DENGAN TAHUN LALU (2013) :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		TAHUN 2014		% NAIK TURUN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	1	2	3	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemahaman terkait kesetaraan gender pemberdayaan perempuan	Persentase Pengurus Organisasi Wanita yang mendapat sosialisasi	95 % (150 orang)	95 % (150 orang)	80 % (550 orang)	96,42 % (550 orang)	16,42%

	dan perlindungan anak						
2.	Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.	100 % (8 Jenis kegiatan)	100 % (8 Jenis kegiatan)	100 % (8 jenis)	100 % (8 jenis)	-
3.	Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.	100 % (25 orang)	100 % (25 orang)	100 % (20 Orang)	100 % (20 Orang)	-
4	Meningkatnya pelayanan KIE	Persentase pelayanan KIE	95 % (Pemasangan spanduk 18 buah -Banner 15 buah -Umbul-umbul 10 buah -Cetak Leflet 1000 bh -80 bh Buku Pedoman Program KB)	100 % (Pemasangan spanduk 18 buah -Banner 15 buah -Umbul-umbul 10 buah -Cetak Leflet 1000 bh -80 bh Buku Pedoman Program KB)	95 % (Pemasangan spanduk 18 buah -Banner 15 buah -Umbul-umbul 10 buah -Cetak Leflet 1000 bh -Penggandaan 13.000 lbr)	100% (Pemasangan spanduk 18 buah -Banner 15 buah -Umbul-umbul 10 buah -Cetak Leflet 1000 bh -Penggandaan 13.000 lbr)	-
5.	Meningkatnya Pengadaan Alat pemasangan kontrasepsi	Persentase pengadaan alat pemasangan kontrasepsi	100 % Untuk KKB di 5 Kecamatan -5 buah obgyn bed	100 % Untuk KKB di 5 Kecamatan -5 buah obgyn bed	100 % (Untuk KKB di 5 Kecamatan 56 set implant removal kit	%100 (Untuk KKB di 5 Kecamatan 56 set implant removal kit	-

			-130 set implant removal kit -5 set IUDKIT + Sterilisator manual	-130 set implant removal kit -5 set IUDKIT + Sterilisator manual	-78 set IUDKIT	-78 set IUDKIT	
6.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan peserta KB Aktif	95 % - 355 kelompok/5 Kecamatan -Uang Hadiah penghargaan lomba -1 paket dokumentasi dan dekorasi -13 jenis profil -5 jenis ATK	95 % - 355 kelompok/5 Kecamatan -Uang Hadiah penghargaan lomba -1 paket dokumentasi dan dekorasi -13 jenis profil -5 jenis ATK	95 % (355 kelompok -6 Jenis)	97,94 % (355 kelompok -6 Jenis)	2,94 %
7.	Meningkatnya ketersediaan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase ketersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % - 114 set BKB KIT - 400 kotak snack312 -- klp tribina yang terbina	100 % - 114 set BKB KIT - 400 kotak snack312 -- klp tribina yang terbina	100 % 312 kelompok BKB 100 Set BKB KIT 5 Set Genre KIT	100 % 312 kelompok BKB 100 Set BKB KIT 5 Set Genre KIT	-

2.3.PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ANTARA REALISASI SAMPAI TAHUN INI DENGGA TARGET RENSTRA:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		TAHUN 2014		% LEBIH/KURANG
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	1	2	3	6			8
1.	Meningkatnya pemahaman terkait kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Pengurus Organisasi Wanita yang mendapat sosialisasi	80 %	100 %	80 %	96,42 %	-
2.	Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.	75 %	100 %	85 %	100 %	-
3.	Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.	75 %	100 %	80 %	100 %	-
4.	Meningkatnya pelayanan KIE	Persentase pelayanan KIE	90,18 %	100 %	95 %	100 %	-
5.	Meningkatnya Pengadaan Alat pemasangan kontrasepsi	Persentase pengadaan alat pemasangan kontrasepsi	75 %	100 %	80 %	100%	
6.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sertra ketahanan dan	Cakupan peserta KB Aktif	90,18 %	100 %	90,19	100%	

	Pemberdayaan Keluarga						
7.	Meningkatnya ketersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase ketersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	75 %	100 %	76 %		-

2.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2014, terdapat dukungan dana sejumlah Rp. 4.802.180.600,- yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.2.983.499.400,- dan alokasi belanja langsung sebesar Rp.1.818.681.200,-. Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung maka sebagian besar dana APBD untuk Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dialokasikan untuk belanja langsung.

Realisasi belanja tahun 2014 sebesar yang terbagi dalam dua jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.711.517.451,- dengan persentase sebesar 90,89 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp.1.736.611.359,- dengan persentase sebesar 95,49 %. Dengan demikian terdapat sisa dana sebesar Rp. 82.069.841,-.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2013) maka, terdapat kenaikan realisasi belanja langsung dari semula sebesar 93,49 % menjadi 95,49 % atau naik sebesar 2 %.

2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU)

merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah (SKPD). Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 menyebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran dan target atas pelaksanaan program / kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Kabupaten Jembrana adalah:

- a. Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap pegawai terhadap tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Adanya standar prosedur operasional sebagai acuan kerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
- c. Adanya situasi yang kondusif untuk menjaga etos kerja
- d. Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- e. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

C.REALISASI AGGARAN

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam tahun 2014 adalah Rp 4.802.180.600,- Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Dengan Rincian sebagai berikut :

I.BELANJA TIDAK LANGSUNG :

NOMOR	URAIAN	PAGU DANA	REALISASI	PERSENTASE
1.	Belanja Pegawai	2.983.499.400	2.711.517.451	90,89
a.	Gaji dan Tunjangan	2.375.579.400	2.242.937.451	94,42
b.	Gaji Pokok PNS	1.789.339.900	1.722.392.519	96,26
c.	Tunjangan Keluarga	171.091.800	162.728.488	95,12
d.	Tunjangan Jabatan	47.405.000	44.460.000	93,79
e.	Tunjangan Fungsional	92.390.000	71.010.000	76,86
f.	Tunjangan Fungsional Umum	63.293.800	52.840.000	83,85
g.	Tunjangan Beras	103.823.800	97.036.160	93,47
h.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.420.600	40.351.287	72,81
i.	Pembulatan Gaji	36.000	29.658	82,39
h.	Iuran Asuransi Kesehatan	52.778.500	52.089.339	98,70
2.	Tambahan Penghasilan PNS	607.920.000	468.580.000	77,08
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	422.640.000	326.120.000	77,17
b.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	170.280.000	127.860.000	75,09
	JUMLAH	2.983.499.400	2.711.517.451	90,89

II.BELANJA LANGSUNG

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	%
I.	Program Pelayanan Adminisrasi				
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.076.000	72,64	1.508.000	72,64
2.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.150.000	84,70	7.750.000	84,70
3.	Penyediaan alat tulis kantor	37.513.500	100,00	37.513.500	100,00
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.190.000	99,94	23.175.000	99,94
5.	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.240.000	67,45	23.770.000	67,45
6.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.600.000	95,84	76.289.200	95,84

II.	Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasionnal	197.859.200	76,74	151.830.964	76,74
III.	Program peningkatan disiplin aparatur.				
1.	Pangadaan pakaian khusus sehari-hari tertentu.	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.466.500	100,00	7.466.500	100,00
V.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				
1.	Pelaksanaan sosialisasi yang yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	37.641.000	96,41	36.291.050	96,41
VI.	Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak.				
1.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.	85.652.000	92,96	79.622.800	92,96
2.	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.	55.000.000	100,00	55.000.000	100,00
VII.	Program keluarga berencana.				
1.	Pelayanan KIE	14.600.000	99,59	14.540.000	99,59
VIII.	Program Pelayanan				

	Kontrasepsi				
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	646.659.500	99,77	645.204.080	99,77
IX.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri.				
1.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	136.726.000	97,94	133.906.465	97,94
X.	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.				
1.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	418.307.500	98,19	410.744.000	98,19
	Jumlah Total	1.818.681.200	95,49	1.736.611.369	95,49

Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah perubahan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Tahun 2014

Jenis Belanja	Jumlah (RP)		Prosentase
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Tidak Langsung	2.983.499.400	2.711.517.451	90,89
Belanja Langsung	1.818.681.200	1.736.611.369	95,49
Total	4.802.180.600	4.448.128.810	92,63

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan atas Hasil Pengukuran Kinerja Analisi dan Evaluasi Pencapaian Sasaran, Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana semua sasaran dapat tercapai sesuai perencanaan semula.

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

- a. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam hal ini Bapak Bupati Jemberana dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Terjalannya hubungan koordinasi yang baik dengan para pimpinan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan.

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana tahun 2014 adalah :

A. Pemberdayaan Perempuan :

1. Kurang pemahaman masyarakat tentang gender.
2. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor.
3. Belum berfungsinya lembaga perlindungan anak di Jemberana.
4. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada.
5. Belum optimalnya Pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender di masing-masing SKPD.

B. Keluarga Berencana :

1. Masih adanya PUS (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi)
2. Masih adanya PUS Muda
3. Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)

Didalam mengantisipasi dan meminimalisasi kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan dimasa yang akan datang adalah :

A. Pemberdayaan Perempuan :

1. Memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang gender.
2. Membuka peluang kepada perempuan untuk menempati jabatan strategis.
3. Melaksanakan penyusunan Program yang responsif gender.
4. Memantapkan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Keluarga Berencana

1. Melakukan sosialisasi alat kontrasepsi pria
2. Pelayanan KB Pria secara gratis.
3. Melakukan KIR dan Pelayanan KB
4. Melakukan KIE tentang KRR kepada remaja.

Disamping itu untuk meminimalisasi kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien.
- b. Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat.
- c. Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan.
- d. Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik.
- e. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait.

Negara, 24 Januari 2014
Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana

Ni Wayan Koriani,SH,MH
Pembina Tk.I
NIP. 19671215 199503 2 004

